

Penggunaan Obat Hisap Bagi Penderita Asma Pada Waktu Berpuasa Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Ilham*

Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
chaamilham190@gmail.com
Koresponden*

Busyro

Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
busyro.pro18@gmail.com

Diterima : 2023-06-07

Direvisi : 2023-08-14

Disetujui : 2023-10-17

Abstract

People with asthma really need inhalers to support their health. Contemporary fiqh experts differ in two opinions regarding the law of using this inhaler while fasting, whether it breaks the fast so it is mandatory to replace the fast or not. This research is classified as library research, data was collected by quoting and analyzing sources from books or literature that can support the discussion. This. The aim of this research is to find out the Islamic legal philosophy of using inhalants for asthma sufferers when fasting. So the philosophy of Islamic law regarding the use of inhalation drugs. Ulama who are of the opinion that using inhalation drugs breaks the fast, there are those who do not break the fast, scholars who are of the opinion that breaking the fast and not breaking the fast make ijihad using the maqasid daruriyah method, they differ in their view of whether the inhalation enters the throat, or not

Keywords: *inhalation, asthma, fasting, philosophy*

Pendahuluan

Kematian, kelahiran, rizki, Nasib, telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan ilahiah yang tidak pernah di ketahui oleh manusia.¹ Dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya manusia menjalani kehidupan yang biasa. Permasalahan kehidupan manusia semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya

¹ Imam Muhammad Ar-Razi, Tafsir Fakhrrrazi Jilid 2, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 2005). Hal. 94

permasalahan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan secara eksplisit oleh kedua sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam keadaan yang demikian, dengan berdasar pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, maka Islam menawarkan jalan keluar berupa pengecualian-pengecualian.

Disinilah kita bisa melihat bahwa Islam digambarkan sedemikian rupa oleh Allah SWT sehingga ajaran-ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dalam menjawab setiap permasalahan yang ada. Dengan adanya hukum yang disyariatkan oleh Allah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia berarti Allah memberikan perlindungan asasi bagi kehidupan manusia, bahkan di dalam pergaulan sekalipun.²

Islam menjawab secara rinci semua permasalahan yang ada. Baik yang telah, sedang, ataupun permasalahan yang akan terjadi. Sebab jika demikian, ajaran Islam akan cepat usang dan hilang kemampuannya untuk merespon segala persoalan yang senantiasa berkembang dengan pesat. Perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang begitu cepat dan kompleks sering dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengupayakan adanya suatu pembaharuan terhadap hukum Islam. Pembaharuan ini sesungguhnya bukan dalam arti materi pokok dari hukum Islam itu sendiri, akan tetapi dalam arti "pemikirannya". Upaya pembaharuan ini kemudian dalam beberapa hal sering menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan umat Islam pada umumnya dan Ahli hukum Islam pada khususnya.

Proses perubahan dan pembaharuan terhadap pemikiran mengenai nash-nash (Al-qur'an dan Hadits) akan selalu berbeda dan mengalami perubahan dari satu masa ke masa lainnya. Perbedaan ini salah satu faktornya disebabkan oleh berbedanya kebutuhan zaman itu sendiri. Secara tidak langsung beberapa upaya tersebut telah melibatkan filsafat hukum Islam sebagai suatu metodenya.

Selanjutnya pemahaman terhadap "nash Al-Qur'an dan Hadits", ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam prosesnya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nash al-Qur'an dan al-Hadits. Tentu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid1, h. 131.

yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam.

Filsafat hukum Islam muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijangkau oleh ilmu hukum dan memiliki tugas pada bagiannya yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis dalam filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan dalam hukum Islam sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Karena pada hakikatnya pertanyaan dalam kajian filsafat hukum Islam harus taat padah hukum Islam³

Di antara Permasalahan yang kita temukan saat ini adalah permasalahan Dalam hal pengobatan yang dilakukan kepada orang sakit saat berpuasa seperti penderita penyakit asma. Beberapa pengobatan untuk kesehatan ada yang masuk dalam kategori membatalkan puasa dan ada yang tidak jika digunakan. Ada berbagai macam pengobatan asma yang cukup berkembang saat ini. Mulai dari yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung dan saluran lainnya sangat perlu untuk dibahas. Padahal sebelum menjalankan ibadah puasa telah mempersiapkan segala persiapan baik secara fisik maupun secara mental, akan tetapi penyakit asma tiba-tiba kambuh pada saat tengah menjalankan ibadah puasa. Maka untuk mengurangi sesak napas yang diderita penderita asma, digunakanlah alat semprot atau hisap yang dapat mengurangi rasa sesak napas, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan faktor pendorong bagi timbulnya peristiwa baru yang pasti ada hukumnya, terutama pada penggunaan alat hisap bagi penderita penyakit asma.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian tentang Penggunaan Obat Hisap Bagi Penderita Asma Pada Waktu Berpuasa Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Obat hisap

Ada berbagai macam jenis obat untuk mengobati asma. Obat untuk penderita asma sendiri ada banyak macamnya. Ada yang harus dikonsumsi setiap harinya dan ada juga obat yang hanya digunakan pada saat-saat tertentu

³ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007). 17

saja sesuai dengan fungsinya, seperti inhaler. Sebetulnya inhaler ini telah dikenal dan dilakukan oleh manusia sejak lama, tetapi tidak diketahui tepatnya kapan. Sejak kira-kira 4000 tahun SM, masyarakat Mesir, India, Yunani dan Roma telah mengenalnya. Masyarakat awam di Indonesia sendiri telah lama melakukan kebiasaan menghirup uap air panas bila mengalami sesesma. Selain itu, telah diketahui pula bahwa uap herbal tertentu dapat memberikan rasa nyaman dan lega di saluran respiratori. Penggunaan aerosol sebagai terapi inhaler diperkenalkan pertama kali oleh Schneider dan Waltz pada tahun 1829.⁴

Obat hisap adalah sebuah perangkat alat obat genggam dari pengguna asma yang berisi obat asma dan memiliki fungsi sebagai alat yang menyalurkan obat asma secara langsung kedalam saluran pernapasan.⁵ Penyaluran obat asma ini bisa dilakukan bersamaan dengan masuknya udara ke dalam saluran pernapasan. Sehingga seseorang yang mengalami serangan asma secara mendadak bisa mendapatkan perawatan secara langsung tanpa perlu untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu.⁶

Selain obat asma dari inhaler memberikan pengobatan pada bagian saluran pernapasan, obat ini juga memberikan pengobatan pada bagian paru-paru si penderita asma. Dengan menggunakan inhaler saat asma menyerang, obat asma ini bisa meringankan gejala asma lebih cepat dan hanya memiliki sedikit efek samping terhadap penggunaannya.

Pada umumnya inhaler dibedakan menjadi tiga jenis yang didasarkan dari bentuk obat yang dibawanya. Jenis inhaler tersebut yaitu sebagai berikut⁷:

1. Metered Dose Inhaler (MDI)

Metered dose inhaler (MDI) atau inhaler dosis terukur merupakan cara inhalasi yang memerlukan teknik inhalasi tertentu agar sejumlah dosis obat mencapai saluran respiratori. Pada inhaler ini, bahan aktif obat disuspensikan ke dalam kurang lebih 10 ml cairan pendorong (propelan) yang biasanya digunakan adalah klorofluorokarbon (chlorofluorocarbon, CFC), yaitu

⁴ Bambang Supriyanto, *Respirologi Anak* (Cet. IV; Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2015), h. 366.

⁵ Melinda Ratini, "Asthma Inhalers", *Situs Resmi Webmd.com* <http://www.webmd.com/as-thma/guide/asthma-inhalers#1> (7 april 2023).

⁶ Nastiti Primadyastuti, "Apa itu Inhaler?", *Situs Resmi Vemale.com* <http://www.vemale.com/relationship/ibu-bayi-dan-balita/26855-apa-itu-inhaler.html> (7 april 2023).

⁷ Bambang Supriyanto, *Respirologi Anak* (Cet. IV; Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2015), h. 369-375

hidrofluoroalkana (HFA), yang tidak termasuk lapisan ozon. Propelan mempunyai tekanan uap tinggi, sehingga di dalam tabung (kanister) tetap berbentuk cairan. Bila kanister ditekan, aerosol disemprotkan keluar dengan kecepatan tinggi, yaitu 30m/detik, dalam bentuk droplet dengan dosis tertentu melalui aktuator (lubang). Dengan teknik inhalasi yang benar, maka 80% aerosol akan mengendap di mulut dan orofaring karena kecepatan yang tinggi dan ukurannya besar, 10% tetap berada di dalam aktuator dan hanya sekitar 10% dari aerosol yang disemprotkan akan sampai dalam paru.

2. Dry Powder Inhaler (DPI)

Jenis inhaler ini zat aktifnya berada dalam bentuk serbuk kering yang kemudian akan tertarik masuk ke dalam paru-paru saat menarik napas. Dalam jenis inhaler ini tidak terdapat propelan. Salah satu jenis dry powder inhaler yaitu turbuhaler.

Pada awalnya, yaitu pada tahun 1957, jenis inhaler ini digunakan untuk delivery serbuk antibiotik. Selanjutnya, banyak penelitian uji klinis yang menunjukkan bahwa Dry Powder Inhaler dapat digunakan untuk pengobatan pada anak. Dalam perkembangannya pada tahun 1970, dibuat inhaler yang hanya memuat serbuk kering dosis tunggal, seperti misalnya spinhaler dan rotahaler. Kemudian pada akhir tahun 1980 diperkenalkan inhaler yang memuat dosis multipel, yaitu yang dikenal dengan diskhaler (8 dosis) dan turbuhaler. Inhaler jenis ini tidak mengandung propelan, sehingga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Metered Dose Inhaler. Penggunaan obat serbuk kering pada Dry Powder Inhaler memerlukan inspirasi yang cukup kuat.

3. Nebulizer

Pada nebulizer, zat aktifnya berada dalam bentuk uap. Untuk menggunakannya dibutuhkan mouthpiece atau masker untuk menghirup uap obat. Tidak dibutuhkan koordinasi pada penggunaan inhaler jenis ini. Hanya perlu bernapas seperti biasa dan uap akan terhirup bersama tarikan napas.

Alat nebulizer dapat mengubah obat berbentuk larutan menjadi aerosol secara terus-menerus, dengan tenaga yang berasal dari udara yang dipadatkan atau gelombang ultrasonik, sehingga pada prakteknya dikenal dua jenis alat nebulizer, yaitu ultrasonic nebulizer dan jet nebulizer.

Hasil pengobatan dengan nebulizer lebih banyak bergantung pada jenis nebulizer yang digunakan. Ada nebulizer yang dapat menghasilkan partikel aerosol terus-menerus, tetapi ada juga yang dapat diatur sehingga aerosol hanya timbul ketika pasien melakukan inhalasi, sehingga obat tidak banyak terbuang.

4. Asma

Asma adalah penyakit yang umum dijumpai, dialami kira-kira 5% penduduk. Laki-laki atau perempuan memiliki resiko yang sama untuk terkena. Penyempitan atau hambatan tersebut dikarenakan⁸:

Peradangan saluran pernapasan, sehingga menjadi merah, bengkak dan mengeluarkan lendir berlebihan dan menyempit. Bronkokonstriksi, yang berarti otot-otot yang melingkari saluran pernafasan menegang, mengejang, atau mengerut.

Penyakit asma merupakan penyakit saluran napas yang ditandai oleh peningkatan daya responsif percabangan trakeobronkial terhadap berbagai jenis stimulus. Penyakit asma mempunyai manifestasi fisiologis berbentuk penyempitan yang meluas pada saluran udara pernapasan yang dapat sembuh spontan atau sembuh dengan terapi dan secara klinis ditandai oleh serangan mendadak dispnea, batuk, serta mengi. Penyakit ini bersifat episodik dengan eksaserbasi akut yang diselingi oleh periode tanpa gejala. Secara khas, sebagian besar serangan berlangsung singkat selama beberapa menit hingga beberapa jam dan sesudah itu, pasien tampaknya mengalami kesembuhan klinis yang total. Namun, demikian ada suatu fase ketika pasien mengalami obstruksi jalan napa dengan derajat tertentu setiap harinya. Fase ini dapat ringan dengan atau tanpa disertai episode yang berat atau yang lebih serius lagi dengan obstruksi hebat yang berlangsung selama sehari-hari atau berminggu-minggu. Keadaan semacam ini dikenal sebagai status asmatikus. Pada beberapa keadaan yang jarang terdapat, serangan asma yang akut dapat berakhir dengan kematian.⁹

Asma adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh peningkatan respon dari trakhea dan bronkhus terhadap bermacam-macam stimuli yang ditandai dengan penyempitan bronkhus atau bronkhiolus dan sekresi yang berlebihan dari kelenjar-kelenjar mukosa bronkhus.¹⁰

Asma adalah suatu kondisi paru-paru yang kronis, yang ditandai dengan sulit bernafas. Saluran pernafasan penderita asma sangat sensitif dan memberi respon yang sangat berlebihan jika mengalami rangsangan atau gangguan. Saluran pernafasan bereaksi dengan cara menyempit dan

⁸ Lawrence M.Tierney, dkk, *Diagnosis Dan Terapi Kedokteran; Penyakit Dalam* (Jakarta:Salemba Medika, 2002), h. 65.

⁹ Harrisons, *Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam* (Singapore: Buku Kedokteran EGC,1995), h. 1311-13112.

¹⁰ Dina, *Penatalaksanaan Penyakit Alergi* (Surabaya: Airlangga University Press, 1993), h.29.

menghalangi udara yang masuk. Penyempitan atau hambatan ini bisa mengakibatkan salah satu atau gabungan dari berbagai gejala mulai dari batuk, sesak, nafas pendek, tersengal-sengal, hingga nafas berbunyi “ngik-ngik”.¹¹

Secara umum, asma dibagi ke dalam dua jenis, yaitu asma pada anak (child-onset asthma) dan asma pada orang dewasa (adult-onset asthma). Akan tetapi terdapat juga tipe-tipe penyakit asma lainnya, yang dibedakan berdasarkan situasi dan pemicu terjadinya, yaitu:¹²

1. Asma alergik (Allergic Asthma)

Asma jenis ini adalah jenis asma yang disebabkan oleh allergen (zat pemicu alergi), seperti bulu binatang, jenis makanan tertentu, debu, jamur, serbuk sari, dan zat-zat alergen lainnya.

2. Asma non-alergi (Non-Allergic Asthma/Intrinsic Asthma)

Asma tipe ini terpicu oleh suatu zat mengganggu yang terdapat di udara, namun tidak termasuk sebagai allergen. Zat-zat seperti parfum, debu dalam rumah, asap rokok, dan polusi udara dapat menimbulkan gejala kesusahan bernapas bagi penderita asma tipe ini.

3. Occupational Asthma

Seperti namanya, asma tipe ini adalah asma yang berhubungan dengan pekerjaan. Banyak penderita asma yang mengalami gejala/serangan asma saat berada di tempatnya bekerja. Ini disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat memicu asma, misalnya kondisi udara, debu, asap rokok, atau bahkan situasi stres yang sering muncul di lokasi pekerjaan.

4. Nocturnal Asthma

Ini adalah tipe asma yang biasanya sangat parah di malam hari. Gejala asma itu sendiri bisa muncul kapan saja, akan tetapi pada malam hari, atau bahkan saat tidur, serangan asma akan semakin parah.

5. Cough-Variant Asthma

Tipe penyakit asma ini didominasi oleh batuk kering yang sangat parah, dan biasanya tidak memiliki gejala-gejala asma lainnya (sesak napas, mengi, dll). Itu menyebabkan tipe asma ini terlambat dideteksi dan ditangani, karena serangan asma yang terjadi hanya berupa batuk. Pemicunya bisa karena kondisi udara yang buruk atau akibat aktifitas fisik yang berat.

¹¹ Iwan Hadibroto, *Asma* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 17.

¹² Web Kesehatan, “Tipe-Tipe Asma”, *Situs Resmi Web Kesehatan*. <http://webkesehatan.com/tipe-asma/> (10 april 2023).

Asma dapat muncul dengan satu atau lebih di antara empat gejala ini: napas mengekik, sesak napas, batuk dan dada terasa sesak. Napas mengekik dan sesak napas adalah gejala yang paling mudah dikenali, biasanya timbul sebentar-sebentar akibat respon terhadap pemicu tertentu atau karena sebab lain. Namun sesak napas tanpa napas mengekik dapat sering muncul. Salah satu gejala yang sering tidak diduga sebagai asma adalah batuk baik kering maupun berdahak yang biasanya muncul malam hari atau saat berolahraga.¹³

Tinjauan umum tentang Puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut al-shaum yang berarti menahan (imsak). Termasuk kedalam pengertian ini menahan berbicara dengan orang lain seperti disebut dalam Al-Qur'an QS. Maryam/19: 26.

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَعَيْنًا حَامًا تَرِيْنَ مِنْ الْبَشْرِ اَحَدًا فَقُوِيْ اِيَّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ؕ

Artinya: *Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini."*

Kuda yang diam dan tidak bergerak disebut shaim, demikian juga angin yang tenang disebut al-shaum. Dari sini dipahami bahwa dalam puasa terkandung arti ketenangan.¹⁴ Sedangkan arti shaum menurut istilah syari'at adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang haidl dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.¹⁵

Puasa menurut etimologi berarti menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, puasa adalah beribadah kepada Allah swt dengan

¹³ Jon Ayres, *Seri Kesehatan Bimbingan Dokter pada Asma* (Cet. I; Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2003), h. 23.

¹⁴Rahman Ritonga, dkk, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 151.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Trjmh, Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 19.

menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.¹⁶ Sehingga, puasa memiliki fungsi dan manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, sabar, disiplin, jujur, peduli dengan fakir miskin, selalu bersyukur kepada Allah swt. dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat.

Ada juga yang mendefinisikan puasa dari segi syara', puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan kata lain, Puasa adalah menahan diri dari perbuatan (fi'li) yang berupa dua macam syahwat (syahwat perut dan syahwat kemaluan) serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. Hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar kedua (fajar shadiq) sampai terbenam matahari, oleh orang tertentu yang berhak melakukannya, yaitu orang muslim, berakal. Tidak sedang haid, dan tidak nifas.¹⁷

Pengertian puasa banyak yang mendefinisikan, sedangkan menurut istilah banyak para pakar yang memberikan definisi antara lain menurut Yusuf Qardawi bahwa puasa adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri dan semisal sehari penuh, dari terbitnya fajar siddiq hingga terbenamnya matahari, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah swt.¹⁸

Oleh karena itu, arti puasa adalah menahan diri dari syahwat (nafsu atau erotisme): Syahwat perut, syahwat kemaluan, dan syahwat hati. 3 macam erotisme inilah yang membuat kehidupan manusia terbelok dari prinsip-prinsip kehidupan, seperti mencintai, mengasihi, peduli, jujur, adil, bijaksana, empati, dan sebagainya. Nah, puasa mengembalikan kemampuan dasar manusia yang transendent dengan menghindarkan mereka dari 3 macam erotisme ini.¹⁹

Dalam penggunaan istilah puasa, selanjutnya tidak boleh diartikan secara harfiah yaitu menahan diri. Tapi sudah menjadi istilah agama, yaitu sebagaimana disebut diatas. Sama seperti halnya shalat yang arti harfiahnya

¹⁶ Abdullah Salim, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2015), h. 293.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa Dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: RemajaRosda Karya, 1998), h. 84-65.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa* (Surakarta: Era Interrmedia, 2000), h. 18

¹⁹ Ahmad Khoiron, *Kupas Tuntas Puasa* (Jakarta: QultumMedia, 2004), h. 8.

adalah do'a, tidak lagi diartikan do'a tapi suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim (salam).²⁰

Maka dari itu, puasa baik fardhu maupun sunnah, merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak manfaat (hikmah), keutamaan (fadilah), dan keajaiban (berkah) yang luar biasa bagi siapapun yang menjalankannya sesuai ketentuan syariat. Agar dapat mengerjakan ibadah puasa dengan benar dan bisa mencapai sasaran yang diharapkan, kita perlu memahami terlebih dahulu makna puasa dan hal-hal penting yang berkaitan dengan ibadah puasa.²¹

Puasa yang disyariatkan Allah swt. Terbagi menjadi: Pertama, puasa wajib. Kedua, puasa yang dianjurkan. Puasa wajib ada dua: Puasa yang dari awal sudah diwajibkan Allah swt. Terhadap hamba-Nya; puasa Ramadhan. *Pertama*, Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam *Kedua*, Puasa yang diwajibkan seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti puasa nadzar, puasa kafarat dan lainnya. Puasa yang dianjurkan adalah setiap puasa yang dianjurkan Rasulullah saw. untuk dikerjakan, seperti puasa Senin-Kamis, puasa tiga hari setiap bulan, puasa hari Asyura', puasa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, puasa Arafah dan lainnya.²²

Dasar hukum disyariatkannya ibadah puasa adalah berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Dasar hukum dari al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah/2: 183.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,*

Dalam persoalan syarat puasa ada dua hal yang harus dibicarakan yaitu: syarat wajib puasa dan syarat sah puasa.²³

Syarat Wajib Puasa

Syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan (mau tidak mau harus) melakukan puasa.²⁴ Para ulama telah menetapkan syarat wajib puasa, yaitu:

²⁰ Miftah Faridl, *Puasa Ibadah Kaya Makna* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 13-14.

²¹ Amirulloh Syarbini, dkk, *Dahsyatnya Puasa Sunah Kunci Utams Meraih Sukses Duniadan Akhirat* (Bandung: Ruang Kata, 2010), h. 40.

²² Abdullah Salim, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2015), h. 296.

²³ Rahman Ritonga, dkk, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 157.

²⁴ Abdul Manan Bin Hajji Muhammad Sobari, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan* (Jakarta: Penerbit Republik, 2005), h. 21.

1. Beragama Islam

Dapat dipahami dari ayat al-Qur'an yang memerintahkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman kepada Allah swt. sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan ayat itu orang-orang kafir tidak dituntut untuk melakukan puasa Ramadhan seperti yang dituntut kepada orang Islam.

2. Baligh dan berakal

Dalam hal ini baligh mengandung arti bahwa anak kecil tidak diwajibkan puasa. Sedangkan berakal mengandung arti bahwa orang gila tidak diwajibkan berpuasa.²⁵

3. Mampu

Puasa tidak wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa.²⁶

Syarat Sah Puasa

Syarat sah puasa ialah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syara'. Dalam lain keterangan, syarat sah puasa ini disebut fardlu puasa.

1. Islam
2. Mumayyis yaitu anak-anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk.
3. Suci dari haid dan nifas
4. Bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk puasa.²⁷

Mengenai syarat sah puasa, terdapat perbedaan pendapat diantara para Ulama, sebagai berikut²⁸:

1. Pendapat dalam Madzhab Hanafi: Syarat sah puasa adalah:
 - a. Niat
 - b. Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dengan puasa (seperti haid dan nifas)
 - c. Terlepas dari hal-hal membatalkan puasa.
2. Pendapat dalam Madzhab Hambali: Syarat sah puasa adalah:

²⁵ Rahman Ritonga, dkk, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 158.

²⁶ Abdullah Salim, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2015), h. 296.

²⁷ M. Ayyubi, *Pintar Ibadah Lengkap* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), h. 143.

²⁸ Abdul Manan Bin Hajji Muhammad Sobari, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan* (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), h. 21-22.

- a. Islam
 - b. Niat
 - c. Bersih dari haid dan nifas.
3. Pendapat dalam Madzhab Maliki: Syarat sah puasa adalah:
- a. Niat
 - b. Bersih dari haid dan nifas
 - c. Islam
 - d. Pada waktu yang dibolehkan berpuasa.
4. Pendapat dalam Madzhab Syafi'i: Syarat sah puasa adalah:
- a. Islam
 - b. Berakal
 - c. Bersih dari haid dan nifas sepanjang hari
 - d. Niat

Syarat sah puasa yang disepakati oleh para Ulama ialah niat. Menurut mereka, niat berpuasa untuk siang hari, dilakukan pada malam hari sebelum melaksanakan puasa itu. Niat puasa itu dilakukan pada sebagian waktu malam hari, sebelum waktu imsak. Barang siapa belum niat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya.

Menurut Ulama kalangan Madzhab Maliki, niat boleh dilakukan pada malam hari, sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Sedangkan menurut pendapat Ulama kalangan Madzhab Syafi'i dan Hambali, niat untuk puasa wajib dilakukan pada malam hari, sedangkan niat untuk puasa sunat boleh dilakukan sebelum siang hari atau pada siang hari.

Menurut kebanyakan Ulama, menentukan niat perlu dilakukan bagi setiap puasa wajib. Orang yang berpuasa, pada malam hari harus sudah menentukan niatnya dengan yakin bahwa puasa yang akan dilaksanakan keesokan harinya adalah puasa Ramadhan, puasa qadha', puasa kafarat atau puasa nazar.

Para Ulama juga sepakat bahwa niat puasa Ramadhan perlu dilakukan secara terpisah, artinya bahwa setiap malam seseorang disyaratkan melakukan niat untuk berpuasa pada siang hari. Namun, Ulama kalangan Madzhab Maliki berpendapat bahwa niat puasa sebulan penuh dapat dilakukan hanya sekali pada awal bulan Ramadhan, tidak perlu dilakukan setiap malam. Hal ini berlaku jika puasanya tidak terputus oleh hal-hal seperti sakit atau berpergian.²⁹

²⁹ Abdul Manan Bin Hajji Muhammad Sobari, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan* (Jakarta: Penerbit Republik, 2005), h. 22-23.

Pandangan ulama terhadap pemakain obat hisap ketika berpuasa

Dalam perkembangan zaman, permasalahan yang berkenaan dengan ibadah Shiyam (puasa) semakin bermunculan. Termasuk dalam penggunaan inhaler saat berpuasa. Ulama mazhab dalam menetapkan hukum ataupun masalah-masalah yang ada menggunakan ijtihad. Arti ijtihad adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan.³⁰ Sedangkan ijtihad menurut ulama ushul adalah usaha seorang yang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.

Beberapa ahli fiqh kontemporer juga berbeda pendapat dalam memutuskan hukum penggunaan inhaler saat berpuasa di antaranya ulama hanafiyah menyatakan bahwa pemakain inhaler tidak membatalkan puasa sedangkan ulama syafi'iyah menyatakan bahwa pemakain inhaler membatalkan puasa

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, jika ada sesuatu yang masuk melalui tenggorokan, tidak membatalkan puasa kecuali jika masuk sampai organ perut. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa jika ada sesuatu yang masuk melalui otak atau rongga dalam tengkorak kepala, maka termasuk pembatal puasa karena otak memiliki saluran hingga masuk organ dalam tubuh. Begitu pula saluran di kemaluan seperti misalnya ada sesuatu yang masuk melalui kemaluan perempuan hingga masuk ke organ dalam tubuh, maka termasuk membatalkan puasa. Adapun jika seseorang meneteskan obat tetes pada hidung lalu masuk sampai perutnya, maka hal itu membatalkan puasa jika dia sengaja melakukannya. Karena hal tersebut dapat menguatkan tubuh seseorang.³¹

Ulama Syafi'iyah menganggap bahwa yang di maksud memasukkan sesuatu kedalam rongga seperti rongga telinga, rongga dalam tengkorak kepala, rongga (saluran) kemaluan walaupun saluran (rongga) tadi tidak menuju sampai perut (organ dalam tubuh). Jika ada sesuatu yang masuk sampai tenggorokan walau tidak sampai ke perut (organ dalam tubuh), maka puasanya batal. Disamping itu, fungsi dari pemakaian Inhaler adalah memberi kekuatan pada tubuh si penderita Asma. Yang awalnya tubuh melemas dan

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013) h. 567.

³¹ Abdurrahman Al-Mukaffi, *89 Kesalahan Seputar Puasa Ramadhan* (Bekasi: DarulFalah, 2015), h. 87-88.

tidak dapat bernafas dengan lancar kemudian dengan menggunakan alat Inhaler bisa membantu dalam bernafas dengan lancar ataupun lega. Dalam menggunakan Inhaler merupakan suatu kondisi yang terjadi pada individu, bukan terjadi pada kondisi masyarakat umum.³²

Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.³³

Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam, maka Filsafat Hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Menurut Azhar Basyir, Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tentang hukum Islam.³⁴ Filsafat Hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan rumusan lain Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar “cocok sepanjang masa di semesta alam”(salihun likulli zaman wa makan).

Kegunaan Filsafat Hukum Islam

Diantara kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Islam: ³⁵

³² Iftakhul Jannah, “Hukum Puasa Bagi Penderita Asma yang Menggunakan *Inhaler* (Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)”, Skripsi (Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdatul Ulama’, 2015), h. 70.

³³ Hasbi Ash-Shidieqie, Filsafat Hukum Islam... hlm. 55.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan dan Penerbitan, FH UII, 1984) hal.2

³⁵ Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 62-63.

1. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
2. Dapat membedakan kajian ushul fiqh dengan filsafat terhadap hukum Islam.
3. Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.
4. Menemukan rahasia-rahasia syariat diluar maksud lahiriahnya.
5. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban
6. hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
7. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasional.

Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia.³⁶ Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.

Analisis Pedebatan Hukum Penggunaan Inhaler Dalam Kacamata Filsafat Hukum Islam

Menurut analisis penulis yang menjadi perdebatan ulama tentang pemakain inhaler bagi yang berpuasa adalah apakah inhaler ini masuk ke dalam perut atau tidak?

Menurut ulama yang membolehkan seperti ulama Hanafiyah berpandangan bahwa jika ada sesuatu yang masuk melalui otak atau rongga dalam tengkorak kepala, maka termasuk pembatal puasa karena otak memiliki saluran hingga masuk organ dalam tubuh. Begitu pula saluran di kemaluan seperti misalnya ada sesuatu yang masuk melalui kemaluan perempuan hingga masuk ke organ dalam tubuh, maka termasuk membatalkan puasa. Adapun jika seseorang meneteskan obat tetes pada hidung lalu masuk sampai perutnya, maka hal itu membatalkan puasa jika dia sengaja melakukannya. Karena hal tersebut dapat menguatkan tubuh seseorang.³⁷

³⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:Pusat Penerbitan UNISBA, 1995) hlm. 25

³⁷ Abdurrahman Al-Mukaffi, *89 Kesalahan Seputar Puasa Ramadhan* (Bekasi: Darul Falah, 2015), h. 87-88.

Obat inhaler yang digunakan oleh penderita penyakit hirup tertentu seperti asma tidak termasuk yang membatalkan puasa. Sebab pada hakikatnya, tidak terjadi proses makan/minum atau yang semakna dengannya. Obat ini terdiri dari tiga unsur: air, oksigen dan sebagian bahan obat-obatan farmasi.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, jika ada sesuatu yang masuk melalui tenggorokan, tidak membatalkan puasa kecuali jika masuk sampai organ perut.

Dalam hal memasukkan inhaler kedalam rongga dalam tubuh terutama ke dalam tenggorokan tidak bisa disamakan dengan makan dan minum, karena dalam memasukkan inhaler belum tentu unsur-unsur yang terkandung didalamnya masuk ke dalam perut. Imam Abu Hanifah berpendapat jika sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh dan masuknya sampai ke dalam perut maka dihukumi batal puasanya. Akan tetapi jika unsur-unsurnya tidak masuk kedalam perut, maka tidak bisa dihukumi batal. Puasa batal sebab masuknya benda yang tampak (bukan udara) sekalipun hanya sedikit ke dalam bagian yang disebut Jauf (rongga dalam) orang tersebut (yang sengaja, tahu hukumnya dan tidak terpaksa).³ Adapun landasan hukum yang membolehkan menggunakan Inhaler pada saat puasa. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَلْمَ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ ۖ لَعَلَّيْزِرَ اللَّهُ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Ulama Syafi'iyah menganggap bahwa yang di maksud memasukkan sesuatu kedalam rongga seperti rongga telinga, rongga dalam tengkorak kepala, rongga (saluran) kemaluan walaupun saluran (rongga) tadi tidak menuju sampai perut (organ dalam tubuh). Jika ada sesuatu yang masuk sampai tenggorokan walau tidak sampai ke perut (organ dalam tubuh), maka puasanya batal.

Ulama yang berpandangan bahwa penggunaan inhaler membatalkan puasa karena kandungan yang ada di dalam inhaler ini mengandung air. Dan ini sama halnya dengan makan/minum yang merupakan menjadi pembatal puasa. Ulama mengatakan bahwa penggunaan inhaler ini tidak harus

digunakan pada siang hari pada saat puasa, kecuali pada waktu terdesak dan sangat diperlukan oleh penderita asma. Sehingga orang yang menggunakan inhaler pada siang hari, harus mengqada' puasanya untuk hari itu. Selain itu dikatakan bahwa zat inhaler ini akan masuk ke dalam perut melalui mulut yang disemprotkan, lalu ke kerongkongan dan berakhir ke dalam perut.

Disamping itu, fungsi dari pemakaian Inhaler adalah memberi kekuatan pada tubuh si penderita Asma. Yang awalnya tubuh melemas dan tidak dapat bernafas dengan lancar kemudian dengan menggunakan alat Inhaler bisa membantu dalam bernafas dengan lancar ataupun lega. Dalam menggunakan Inhaler merupakan suatu kondisi yang terjadi pada individu, bukan terjadi pada kondisi masyarakat umum.³⁸

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.*

Nah dari ayat ini jelas lah bagi kita bahwasanya setiap orang yang sakit boleh meninggalkan puasa. Maka bagi pengidap penyakit asma boleh meninggalkan puasanya dan mesti di qhada' setelah itu

KESIMPULAN

³⁸ Iftakhul Jannah, "Hukum Puasa Bagi Penderita Asma yang Menggunakan Inhaler (Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)", Skripsi (Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdatul Ulama', 2015), h. 70.

Jadi filsafat hukum islam pada penggunaan obat hisap Ulama yang berpendapat memakai obat hisap membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa, ulama yang berpendapat membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa berijtihad menggunakan metode maqasid daruriyah, mereka berbeda dalam memandang apakah obat hisap itu masuk kedalam keronkongan, atau tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mukaffi, Abdurrahman, *89 Kesalahan Seputar Puasa Ramadhan* (Bekasi: DarulFalah, 2015)
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Puasa Dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: RemajaRosda Karya, 1998)
- Arfa, Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007)
- Ar-Razi, Imam Muhammad, *Tafsir Fakhruirazi Jilid 2*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 2005)
- Ash-Shidieqie, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*
- Ayres, Jon, *Seri Kesehatan Bimbingan Dokter pada Asma* (Cet. I; Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2003)
- Ayyubi, M., *Pintar Ibadah Lengkap* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan dan Penerbitan, FH UII, 1984)
- Dina, *Penatalaksanaan Penyakit Alergi* (Surabaya: Airlangga University Press, 1993)
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid1,
- Faridl, Miftah, *Puasa Ibadah Kaya Makna* (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Hadibroto, Iwan, *Asma* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Harrisons, *Prinsip-Prinsip Ilmu Penyakit Dalam* (Singapore: Buku Kedokteran EGC, 1995)

- Jannah, Iftakhul, “Hukum Puasa Bagi Penderita Asma yang Menggunakan Inhaler (Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)”, Skripsi (Jepara: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdatul Ulama’, 2015)
- Khoiron, Ahmad, *Kupas Tuntas Puasa* (Jakarta: QultumMedia, 2004)
- Manan, Abdul, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan* (Jakarta: Penerbit Republika, 2005)
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, 1995)
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Puasa* (Surakarta: Era Interrmedia, 2000)
- Ritonga, Rahman, dkk, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Salim, Abdullah, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar* (Solo: Zamzam, 2015)
- Supriyanto, Bambang, *Respirologi Anak* (Cet. IV; Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2015)
- Syarbini, Amirulloh, dkk, *Dahsyatnya Puasa Sunah Kunci Utams Meraih Sukses Dunia dan Akhirat* (Bandung: Ruang Kata, 2010)
- Tierney, Lawrence M. ,dkk, *Diagnosis Dan Terapi Kedokteran; Penyakit Dalam* (Jakarta: Salemba Medika, 2002)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013)
- Primadyastuti, Nastiti, “Apa itu Inhaler? ”Situs Resmi Vemale.com <http://www.vemale.-com/relationship/ibu-bayi-dan-balita/26855-apa-itu-inhalerhtml> (7 april 2023).
- Ratini, Melinda, “Asthma Inhalers”, Situs Resmi Webmd.com. <http://www.web-md.com/as-thma/guide/asthma-inhalers#1> (7 april 2023)
- Web Kesehatan, “Tipe-TipeAsma”, Situs Resmi WebKesehatan. <http://web-kesehatan.com/tipe-asma/> (10 april 2023).